



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa agar perencanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil berjalan sesuai dengan ketentuan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.

9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan Tugas Belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
12. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai Tugas Belajar.
13. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri maupun swasta yang memberikan beasiswa Tugas Belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
14. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
15. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang mempunyai tanda bukti ijazah.
16. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
17. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai Tugas Belajar dengan PPK yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban pegawai Tugas Belajar.
18. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Pendidikan Akademik;
 - b. program Pendidikan Profesi; dan
 - c. program Pendidikan Vokasi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana dan program pascasarjana yang meliputi program magister dan program doktor.
- (3) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program Pendidikan Profesi; dan
 - b. program Pendidikan Profesi lanjutan.

- (4) Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. program pendidikan diploma I;
 - b. program pendidikan diploma II;
 - c. program pendidikan diploma III; dan
 - d. program pendidikan diploma IV.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- g. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; dan
- j. bersedia diberhentikan dari jabatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tugas Belajar pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Daerah.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 6

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar ditujukan kepada Bupati u.p. kepala BKPSDM diketahui oleh kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - b. kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai calon pegawai Tugas Belajar kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi:
 1. surat usulan Rekomendasi seleksi Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah;
 2. dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
 3. surat keterangan calon peserta Tugas Belajar;
 4. permohonan dari yang bersangkutan;
 5. Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
 6. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri;
 7. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
 8. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 9. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
 10. fotokopi keputusan mutasi, apabila merupakan PNS yang berasal dari luar Daerah;

11. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 12. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 13. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen penilaian angka kredit terakhir bagi calon pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional yang telah dilegalisir; dan
 14. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- c. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 - d. permohonan mengikuti seleksi Tugas Belajar diterima oleh BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan;
 - e. kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia;
 - f. apabila permohonan yang diajukan:
 1. memenuhi persyaratan, kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 2. tidak memenuhi persyaratan, kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan;
 - g. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan; dan
 - h. apabila Bupati:
 1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan surat Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar; atau
 2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Format surat usulan Rekomendasi seleksi Tugas Belajar, dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar, surat keterangan calon peserta Tugas Belajar, permohonan, Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar, pernyataan bersedia menanggung semua biaya, surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

PNS yang telah mendapat Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan.

Pasal 9

- (1) Calon pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi melaporkan kelulusan kepada kepala Perangkat Daerah dengan melengkapi:
 - a. surat keterangan lulus dari lembaga pendidikan;

- b. surat keputusan penetapan lulus beasiswa bagi Tugas Belajar pendanaan Pihak Ketiga;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
 - d. surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala BKPSDM untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar.
 - (3) PNS yang ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.
 - (4) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Perjanjian Tugas Belajar beasiswa untuk PNS Tugas Belajar pendanaan dari Pihak Ketiga; dan
 - b. Perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri untuk PNS Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan dari pegawai Tugas Belajar.
 - (5) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, Keadaan Kahar, dan penyelesaian sengketa.
 - (6) Format Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 11

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB VI JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai Tugas Belajar kepada Bupati melalui kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Batas waktu permohonan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu Tugas Belajar.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi Keadaan Kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 - (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
 - (7) Format permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Tugas Belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari; dan
 - b. lokasi lembaga pendidikan dapat dijangkau dari unit kerja tempat tugas.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural karena Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
- (2) PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana tunjangan jabatannya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya berhak atas tunjangan jabatan.
- (4) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar ditempatkan kembali ke Perangkat Daerah asal.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menduduki jabatan pelaksana dapat dibayarkan kembali tunjangan fungsional umumnya setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional tertentu dapat dibayarkan kembali tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan memperoleh ijazah lebih tinggi dapat mengusulkan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengusulkan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 19

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada kepala BKPSDM.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar beasiswa, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya, setelah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.

- (7) PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (8) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) secara kumulatif.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan/atau ayat (8) berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan/atau ayat (8), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperbolehkan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (12) Format laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian, tidak memperoleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama masa perpanjangan waktu Tugas Belajar.
- (2) PNS yang tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui BKPSDM, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena Keadaan Kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh kepala BKPSDM; atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS Tugas Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), diberikan surat peringatan pertama;
- b. PNS Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan surat peringatan kedua; dan
- c. PNS Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga.

Pasal 23

- (1) Bupati mengaktifkan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya apabila telah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Tugas Belajar dan izin belajar yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar yang diberikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 September 2023.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 44.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

1. FORMAT SURAT USULAN REKOMENDASI SELEKSI TUGAS BELAJAR

KOP DINAS/BADAN

Sungai Raya,

Nomor : 826.1/ / Yth. Kepada
Sifat : Bupati Kubu Raya
Lampiran : 1 (satu) rangkap u.p. Kepala Badan Kepegawaian
Hal : Permohonan Rekomendasi dan Pengembangan Sumber
mengikuti seleksi Tugas Daya Manusia
Belajar di - Sungai Raya

Dalam rangka mendukung pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang mengisi jabatan dengan ini kami sampaikan permohonan rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan berkas persyaratan sebagaimana terlampir untuk dapat diverifikasi dan disetujui sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/Badan.....

N a m a
NIP.

2. FORMAT DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PERANGKAT DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

(.... NAMA PERANGKAT DAERAH)

(.... TAHUN)

NO	NAMA JABATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR*	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN**	LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DI RENCANAKAN	PROGRAM PENDIDIKAN												JANGKA WAKTU ***	KUALIFIKASI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR****			
				D1	D2	D3	D4	D4 + PROFESI	D4 ALIH JENJANG	D4 ALIH JENJANG +PROFESI	S1	S1 + PROFESI	PROFESI	S2	PPDS I			PPDS II	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
dst																				

Keterangan :

* Nama Jabatan yang dibutuhkan berdasarkan ANJAB, ABK serta Peta Jabatan masing-masing PD.

** Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan sebagaimana tercantum di Lajur 2.

*** Jangka waktu disesuaikan dengan jalur 3.

**** Kualifikasi calon pegawai tugas belajar disesuaikan dengan kompetensi nama jabatan sebagaimana tercantum di lajur 2.

Tempat,Tanggal....Bulan....Tahun....
Mengesahkan

NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

(NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH)

Pangkat

NIP.

Handwritten signature

3. FORMAT SURAT KETERANGAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

SURAT KETERANGAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
 PEMBIAYAAN
 PROGRAM PENDIDIKAN

- 1. Nama lengkap :dengan gelar *)
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 3. N I P :
- 4. Tempat/tanggal lahir : /
- 5. Alamat rumah :
- 6. Nomor telepon : Rumah..... HP.
- 7. Unit Kerja :
- 8. Jabatan :
- 9. TMT PNS 100% :
- 10. Pendidikan Terakhir :
- 11. Nama Perguruan Tinggi :
 Kota
- 12. Nomor Ijazah :
- 13. Tanggal ijazah :
- 14. Nilai rata-rata :

[Handwritten signature]

Rencana studi (isi pada kolom yang kosong)

No.	Nama Program studi	Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pembiayaan	Jadwal Pendidikan
1.

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1) Informasi diatas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi Tugas Belajar sesuai jadwal yang ditentukan

Tempat,.... Tanggal... bulan...Tahun....

Mengetahui/menyetujui,
 Kepala Dinas/Badan.....

Yang bersangkutan

Nama
 NIP

Nama
 NIP

4. FORMAT PERMOHONAN DARI YANG BERSANGKUTAN

Sungai Raya,

Kepada :

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Kubu Raya
di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (D3/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di (perguruan tinggi) tahun akademik /.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. surat usulan rekomendasi seleksi Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
2. dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
3. surat keterangan calon peserta Tugas Belajar;
4. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi;
5. rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
6. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri;
7. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
8. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
9. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
10. fotokopi keputusan mutasi, apabila merupakan PNS yang berasal dari luar daerah.
11. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
12. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;

4. FORMAT PERMOHONAN DARI YANG BERSANGKUTAN

Sungai Raya,

Kepada :

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Kubu Raya
di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (D3/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di (perguruan tinggi) tahun akademik /.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. surat usulan rekomendasi seleksi Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
2. dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
3. surat keterangan calon peserta Tugas Belajar;
4. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi;
5. rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
6. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri;
7. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
8. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
9. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
10. fotokopi keputusan mutasi, apabila merupakan PNS yang berasal dari luar daerah.
11. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
12. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;

13. fotokopi sk jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional yang telah dilegalisir;
14. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.

Demikian permohonan tugas belajar ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk menyetujui. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar
NIP.

5. FORMAT REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR DARI PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS/BADAN

REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR

Nomor : 826.1/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar program studi pada Perguruan Tinggi Tahun Ajaran/....., dengan ketentuan wajib melaporkan hasil seleksi masuk perguruan tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,
Kepala

NAMA dan GELAR
NIP .

6. FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG SEMUA BIAYA
PENDIDIKAN BAGI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa:

Program Pendidikan :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sungai Raya,

Meterai Rp10.000,-

Nama

NIP.

7. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa:

Program Pendidikan :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Menyatakan bahwa setelah menyelesaikan tugas belajar tidak akan menuntut penyesuaian ijazah/penyesuaian kenaikan pangkat kecuali apabila terdapat formasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sungai Raya,

Meterai Rp10.000,-

Nama

NIP.

8. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DAN TIDAK PERNAH
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

KOP DINAS/BADAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 826.1/ /

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Tidak pernah:


1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat keerrangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,

Kepala

NAMA dan GELAR
NIP .

BUPATI KUBU RAYA, 

IMUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27... September... 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2023... NOMOR 44

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

A. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BEASISWA

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BEASISWA
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Alamat Kantor : Jalan Supadio Sungai Raya

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor tentang,
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan
menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dan seterusnya) pada (isi nama perguruan tinggi) mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. Pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;

- b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban; dan
 - c. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri.
 - b. Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kenaikan pangkat; dan
 - d. kenaikan gaji berkala.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala; dan
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
 - b. berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
 - d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - e. menyerahkan 1 (satu) buah karya tulis ilmiah tugas akhir, ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir keabsahannya sesuai dengan aslinya oleh perguruan tinggi yang menerbitkan;
 - f. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar; dan
 - g. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.
 - h. Mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui kas daerah apabila:
 - 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2. tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar hingga jangka waktu yang ditetapkan karena kelalaiannya; dan

3. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk keseluruhannya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi:
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengembalikan/menyetor ke kas daerah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama Tugas Belajar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Jabatan

Bupati Kubu Raya,

(Nama.....)

.....

(Pangkat/Golongan.....)

(NIP.....)

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kubu Raya
Alamat Kantor : Jalan Supadio Sungai Raya
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor tentang, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dan seterusnya) pada (isi nama perguruan tinggi) mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA di unit kerja asal selama masa tugas belajar mandiri.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

- a. kenaikan pangkat; dan
- b. kenaikan gaji berkala.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala; dan
- e. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerja asal;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
- c. melapor secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; dan
- d. menyerahkan 1 (satu) buah karya tulis ilmiah tugas akhir, ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir keabsahannya sesuai dengan aslinya oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang

oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Jabatan

Sekretaris Daerah,

(Nama.....)
(Pangkat/Golongan.....)
(NIP.)

.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal27....September 2023....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN2023.... NOMOR44....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR

Sungai Raya,

Kepada:

Perihal : Permohonan
Perpanjangan Waktu
Tugas Belajar

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Kubu Raya
di -

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Telp/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Tugas Belajar di Perguruan Tinggi..... Fakultas Program Studi dengan alasan sebagai berikut :


1.
2.
3. dan seterusnya

Berikut saya lampirkan beberapa dokumen/berkas/bukti-bukti untuk memperkuat alasan yang telah saya sampaikan diatas.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memberikan perpanjangan waktu tugas belajar, atas kesediaan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

NAMA dan GELAR
NIP .

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...27...September...2023...
SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023... NOMOR44...

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

A. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PER SEMESTERAN

Tempat,

Kepada:

Perihal : Laporan Perkembangan
Hasil Studi Semester
a.n.
NIP.

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Kubu Raya
di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Telp /HP :
Email :

Dengan ini melaporkan hasil pelaksanaan studi Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri semester di Perguruan Tinggi Fakultas Program Studi berikut kami lampirkan transkrip nilai/laporan hasil studi/ atau surat keterangan lain yang dipersamakan.

Demikian laporan ini saya sampaikan sebagai bahan evaluasi perkembangan tugas belajar, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

NAMA dan GELAR

NIP .

B. LAPORAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Sungai Raya,

Hal : Laporan Telah Selesai
Melaksanakan Tugas Belajar

Yth. Kepada
Bupati Kubu Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
di -
Sungai Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Telp /HP :
Email :

dengan ini melaporkan bahwa telah menyelesaikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri di Perguruan Tinggi Fakultas Program Studi

Sebagai dasar penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berikut kami lampirkan:

- 1. Surat pengembalian PNS selesai Tugas Belajar dari Dekan..... universitas.....
- 2. fotokopi karya tulis ilmiah tugas akhir yang telah disahkan.
- 3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir keabsahannya sesuai dengan aslinya.
- 4. fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar.
- 5. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir.
- 6. SKP 1 (satu) tahun terakhir.

Demikian laporan ini saya sampaikan sebagai bahan *re-entry* program. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

NAMA dan GELAR
NIP .

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal27.....September.....2023..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023... NOMOR44..